

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2019, LD No. 5, 31 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SATRIA

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Satria perlu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Berdasarkan pertimbangan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria yang mengatur mengenai Perseroan Daerah Pasar Satria merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sistematisa Perencanaan dan Penyusunan Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014. Serta mengatur mengenai Anggaran Dasar, Maksud dan tujuan, Kegiatan Usaha, Sumber Modal, Struktur organisasi, Kepegawaian, Melakukan Koordinasi dan Perencanaan Pelaporan Bisnis Keuangan.

CATATAN:

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yaitu pada tanggal, 26 Agustus 2019.
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 11 Seri E).